



BUPATI TANGERANG

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG NOMOR 593 /Kep. 338 – HUK / 2005

TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANAH FASILITAS SOSIAL MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG OLEH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 (SMPN III) UNTUK SARANA PENDIDIKAN

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Tanah Fasilitas Sosial Peruntukan Sarana Pendidikan seluas ± 21.024 m² di Kompleks Perumahan Pamulang Permai I Desa Pamulang Barat Kecamatan Pamulang telah serahkan Oleh PT. Upaya Griya selaku Pengembang Perumahan Pamulang Permai I kepada PERINTAH KABUPATEN TANGERANG berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tanah Fasilitas Sosial Nomor Pihak Kesatu 263/BUG.DIR/VII/1988 dan Nomor Pihak Kedua 4601908-Um/1988, tanggal 03 Juli 1988 ;
 - b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan dan mencerdaskan Bangsa melalui pelayanan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang bermaksud menggunakan Tanah Fasilitas Sosial sebagaimana huruf a diatas, seluas ± 8.000 M² akan digunakan untuk Pembangunan Sarana Pendidikan berikut Fasilitas Penunjang lainnya.
 - c. bahwa dalam rangka tertib Administrasi penggunaan Tanah Fasilitas Sosial, dipandang perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
 2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaga Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4130) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah ;
 2. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan , Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah ;
 5. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 593.5/SK.136-Um/1988 Tanggal 24 Oktober 1988 tentang Ketentuan Besarnya Uang
 6. Penggantian Biaya atas Penyerahan Hak Guna Bangunan 20 Tahun dan Hak Pakai 10 Tahun diatas Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Tangerang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA. : Menyetujui Penggunaan Tanah Fasilitas Sosial Milik Pemerintah Kabupaten Tangerang yang berlokasi di Kompleks Perumahan Pamulang Permai I Desa Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang seluas ± 8.000 M2 digunakan Oleh SMP Negeri 3 untuk sarana Pendidikan berikut fasilitas penunjang lainnya ;

KEDUA : Penggunaan tanah sebagaimana di maksud pada Diktum **PERTAMA** keputusan ini harus memenuhi ketentuan sebaga berikut ;

1. Penggunaan Tanah Fasilitas Sosial dimaksud diktum pertama keputusan ini hanya untuk kepentingan Pembangunan Sarana Pendidikan berikut fasilitas penunjang lainnya ;
2. SMP Negeri 3 yang menggunakan tanah fasilitas sosial Milik Pemerintah Kabupaten Tangerang, harus menata dan menyediakan sarana taman dan parkir, sarana olah raga dsb diatas sebagian tanah yang diberikan untuk kepentingan Umum ;
3. Perencanaan Tata Ruang harus disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang Cq. Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, serta menyelesaikan Izin mendirikan bangunan (IMB) melalui Dinas Bangunan dan Pemukiman serta membayar PBB kepada Instansi yang berwenang ;

Pelaksanaan.....

4. Pelaksanaan Pembangunan fisik harus berdasarkan petunjuk teknis dari dinas/instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang ;
5. Biaya Pengurusan penerbitan sertifikat tanah hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Tangerang menjadi tanggung jawab SMPN 3 Pamulang ;
6. Apabila dikemudian hari Pemerintah Kabupaten Tangerang memerlukan tanah di maksud untuk keperluan dinas, maka SMP Negeri 3 berkewajiban mengembalikan tanah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang tanpa ganti rugi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan apabila jangka waktunya telah berakhir maka dapat diperpanjang kembali dengan membuat permohonan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum waktu Surat Keputusan ini berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada Tanggal 03 - 10 - 2005



TEMBUSAN :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.
3. Kepala Dinas / Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
4. Kepala Bagian di lingkungan Setda Tangerang;
5. Camat Pamulang;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pamulang.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG.

NOMOR : 593/Kep. 338-Euk/2005
TANGGAL : 03 - 10 - 2005
TENTANG : PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANAH FASILITAS SOSIAL MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG OLEH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI III (SMPN 3) UNTUK SARANA PENDIDIKAN.

I. LOKASI TANAH.

- a. Luas Tanah : 8.000 M2
- b. Lokasi : Komplek Perumahan Pamulang Permai I.
- RT/RW : -
- Desa /Kelurahan : Pamulang Barat
- Kecamatan : Pamulang
- Kabupaten : Tangerang
- c. Batas -batas Tanah :
- Sebelah Utara : Pengembangan
- Sebelah Timur : Tanah Milik PT. Bumi Upaya Griya
- Sebelah Selatan : Tanah Adat Milik Masyarakat
- Sebelah Barat : Tanah Adat Milik Masyarakat

III. STATUS TANAH.

- a. Status Pemilikan : Tanah Fasilitas Sosial yang diserahkan PT. Bumi Upaya Griya selaku Pengembang Perumahan Pamulang Permai I kepada PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tanah Fasilitas Sosial Nomor Pihak Kesatu 63/BUG.DIR/VII/1988 dan Nomor Pihak Kedua 4601908-Um/1988, tanggal 3 Juli 1988 untuk mendirikan Bangunan Sarana Pendidikan.
- b. Penggunaan Tanah : Penggunaan Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kabupaten Tangerang.





LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG

NOMOR : 593/kep.338-Edik/2005

TANGGAL : 03 - 10 - 2005

TENTANG : PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANAH FASILITAS SOSIAL MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG OLEH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 (SMPN III) UNTUK SARANA PENDIDIKAN.



TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	
UNTUK SARANA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI III (SMPN 3)	
L O K A S I	
Perumahan : PAMULANG PERMAI I	
Desa : PAMULANG BARAT	
Kecamatan : PAMULANG	
Kabupaten : TANGERANG.	
C A T A T A N	
Luas Keseluruhan : 21.024 M ²	
Luas Tanah yang akan dimanfaatkan : 8.000 M ²	
	
BUPATI TANGERANG H. ISMET ISKANDAR	ARAH UTARA ↑
S K A L A	

